



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 43/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 18 MEI 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 43/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Pasal 35 huruf c] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sisno Adiwino [Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016]
2. Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional (BPI KPNPN) [Perkara Nomor 43/PUU-XIV/2016]

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 18 Mei 2016 Pukul 14.47 – 15.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Mardian Wibowo
Sunardi**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016:

1. Sisno Adiwino

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016:

1. M. M. Ardy Mbalembout
2. Jelani Christo
3. Laura Sinaga
4. Davy Supit

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XIV/2016:

1. Didi Karya Dharmawan
2. Hytami
3. Halim Darmawan

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.47 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Baik ya, kita mulai, Bapak, Ibu. Karena ini perkara substansinya sama, jadi sesuai dengan kultur yang ada di Mahkamah untuk pertimbangan kepraktisan, kita gabungkan.

Baik. Persidangan Perkara Nomor 40 dan 43 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Untuk Perkara Nomor 40, supaya diperkenalkan, siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO

Waalaimussalam wr wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Salah sejahtera buat kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Kami adalah Tim Kuasa Hukum dari Kongres Advokat Indonesia DPD DKI Jakarta. Saya atas nama Ardy Mbalembout, S.H., M.H. Sebelah kiri saya, Jelani Christo, S.H. Dan sebelah kiri saya, Laura Sinaga, S.H. Dan di belakang saya ada Leo dan Davy. Kami didampingi oleh Prinsipal kami sebagai Pemohon, dalam hal ini Jenderal Polisi (Purn) Sisno Adiwidoto.

Mungkin sebelum kami menyampaikan beberapa uraian sebelum dalam permohonan, Beliau akan kami mohon untuk diberikan kesempatan menyampaikan landasan ... apa (...)

5. KETUA: SUHARTOYO

Nanti saja, ya. Nanti sekalian persentasi permohonannya (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Siap. Baik.

7. KETUA: SUHARTOYO

Bisa disampaikan Kuasa, bisa juga Prinsipal langsung Pak Sisno. Coba saya recheck kembali, yang hadir tadi siapa saja Kuasanya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Kuasanya M. Ardy Mbalembout.

9. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Jelani Christo (...)

11. KETUA: SUHARTOYO

Jelani Christo. Terus?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Martin Panto dan ada kuasa tambahan hari ini (suara tidak terdengar jelas).

13. KETUA: SUHARTOYO

Di mana surat kuasanya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Ada kuasa tambahan. Mohon izin, hari ini baru mau dimasukin yang untuk 2 orang ini.

15. KETUA: SUHARTOYO

Ya, sini, dibawa ke sini. Petugas, tolong diambil.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Jelani Christo dan Laura Natalia Sinaga.

17. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu karena saya baca tidak ada di permohonan. Ada yang baru, ya, Pak, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Siap, siap.

19. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Baik, nanti diberi kesempatan (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Ya.

21. KETUA: SUHARTOYO

Dan sekarang (...)

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Terima kasih, Majelis Hakim.

23. KETUA: SUHARTOYO

Laura sama? Sinaga sama? Jelani, ya? Leonardo sama Davy enggak tanda tangan, ya? Supaya nanti kalau memang masih bergabung untuk persidangan selanjutnya, supaya dilengkapi kuasanya (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Siap, ya, selesai sidang.

25. KETUA: SUHARTOYO

Ataukah sama sekali tidak ikut untuk keluar dari tim kuasa (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Siap.

27. KETUA: SUHARTOYO

Terserah saja.

Baik kemudian, dipersilakan Nomor 43, supaya memperkenalkan siapa saja yang hadir?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XIV/2016: HALIM DARMAWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa kami Perkara Nomor 43, yang hadir adalah saya Halim Darmawan, S.H., M.H., C.L.A. Sebelah kiri saya (...)

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XIV/2016: DIDI KARYA DHARMAWAN

Didi Karya Dharmawan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XIV/2016: HYTAMI

Kemudian saya Hytami.

31. KETUA: SUHARTOYO

Siapa, Pak, yang terakhir, Pak?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XIV/2016: HYTAMI

Hytami.

33. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pencet, pencet.

34. KETUA: SUHARTOYO

Didi Karya Dharmawan, Halim, terus? Hytami? Baik.

Baik. Jadi, untuk mempersingkat persidangan, Mahkamah pada prinsipnya telah menerima permohonan pengujian undang-undang disampaikan oleh Para Pemohon, baik Nomor 40 dan 43. Kemudian, Mahkamah juga sudah mempelajari. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan yang ada, para pihak supaya menyampaikan permohonannya secara garis besar, pokok-pokoknya saja kalau ada permohonan dari Nomor 40 mau disampaikan sendiri oleh Prinsipal Pak Sisno, dipersilakan, atau mau bergantian, juga boleh, tapi prinsip garis-garis besarnya saja, Pak. Dipersilakan.

35. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: SISNO ADIWINOTO

Assalamualaikum wr. wb.

36. KETUA: SUHARTOYO

Waalaikumsalam wr. wb.

37. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: SISNO ADIWINOTO

Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya muliakan Bapak-Bapak Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Saya Sisno Adiwino, Inspektur Jenderal Polisi (Purn) sebagai yang memberikan kuasa kepada tim untuk mengajukan gugatan ke MK berkaitan dengan Pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan yang tentang deponering yang dilakukan oleh Jaksa Agung terhadap tersangka Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Sedikit mungkin, mengapa saya mengajukan ini? Saya pribadi sebagai Purnawirawan Polri ada aktif di Persatuan Purnawirawan Polri dan saya pribadi menjadi Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia. Di samping secara pribadi saya sangat memuliakan profesi yang saya geluti selama 36 tahun sebagai insan Polri. Berbagai masukan, baik sebagai di Persatuan Purnawirawan maupun di Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian menyampaikan keluhan-keluh, dimulai pada awal Pak Jaksa Agung menyatakan akan mendeponering kasus Novel Baswedan, Agus[Sic!] Samad, dan Bambang

Widjojanto. Karena saya kenal baik terhadap ... kepada Pak Jaksa Agung, saya komunikasi dan alasannya sangat politis. Saya sudah sampaikan pesan, "Pak, ini jeritan dari para penyidik, dari para sesepuh Polri, dan ini banyak efek dominonya kalau Bapak lakukan deponering."

"Ya, Pak, tapi ini amanah ..." dan seterusnya yang saya anggap sangat politis, sehingga kami beberapa orang bahkan kelompok, ada 18 kelompok. Karena ini ada nuansa politis, kami bawa ke DPR. Kemudian DPR menyatakan bahwa DPR sendiri sudah menolak sebelum kalian menolak, katanya, sebelum bapak-bapak menolak, kami sudah menolak. Bahkan Mahkamah Agung juga menolak, demikian juga pernyataan Kapolri yang menyatakan ini tanggung jawab Pak Jaksa Agung, tapi demi kepastian hukum, seyogianya sampai sidang pengadilan dianggap menolak, sehingga lengkaplah kami anggap Pasal 35 tentang kewenangan deponering yang waktu itu selalu Pak Jaksa Agung menyampaikan itu hak prerogatif yang tidak kita temukan di ketentuan perundang-undangan, itu dilakukan ... ternyata dilakukan juga, sehingga kami bawa ke DPR.

Kemudian setelah di DPR, kami anggap ini beberapa referensi substansinya, ini perbuatan tindak pidana atau melawan hukum, kami juga ajukan ke Mabes Polri. Dan karena ini juga dianggap perbuatan melawan hukum, kami juga ajukan di PN Jakarta Selatan. Sekarang juga sedang kami ajukan ... siapkan untuk kami ajukan ke PTUN.

Intinya, bermacam jeratan tadi dari insan Polri, khususnya penyidik, betapa lah jerih payah dan sepertinya tidak perlu disebut kalau penyidik itu independen, penyidik itu sudah independen. Keindependenan, kemandiriannya penyidik ini terasa ... katakanlah dirusak, diobrak-abriklah, begitu. Dan akibatnya kepada institusi Polri, akan menjadi sepertinya menjadi legitimasi masyarakat akibatnya, seperti polisi tidak profesional dan sepertinya bahwa benar selama ini polisi telah melakukan kriminalisasi. Berkaitan dengan itulah kami ajukan ini, sehingga harapan kami supaya tidak terjadi lagi ke depan, ada mungkin perbaikan, mungkin apa masih perlu ada kewenangan deponering oleh Jaksa Agung.

Karena secara prinsip atau asas penegakan hukum oportunitas, polisi sudah diberi kewenangan untuk SP3, tapi penyidik begitu juga jaksa diberi kewenangan untuk SP2AP. Tapi, penuntutnya, Kapolri tidak diberi kewenangan untuk menghentikan perkara. Kenapa Jaksa Agung diberikan kewenangan untuk mendeponering? Sementara ada hak prerogatif presiden yang mungkin abolisi. Mungkin kewenangan hak prerogatif itu hanya satu-satunya dimiliki oleh presiden. Itu yang kami mengharapakan demikian. Dan kalau pertimbangan Bapak-Bapak Tim Majelis Hukum ini, mungkin enggak untuk membatalkan? Kami ... harapan kami, keputusan deponering itu bisa dibatalkan, sehingga kasus ini tetap berjalan. Demikian juga harapan kami pada waktu mengajukan

ke PN Selatan maupun ke Mabes Polri untuk diajukan proses lanjut dan kami juga rencana mengajukan ke PTUN.

Mungkin sementara itu latar belakang kami, sehingga kami membawakan aspirasi pribadi sebagai insan Bhayangkara yang selama 36 tahun dinas. Kemudian tadi beberapa, banyak senior-senior sesepuh Polri di Persatuan Purnawirawan Polri, demikian juga secara ikatan sarjana dan profesi perpolisian, ini membuat konsep negara hukum ini tidak benar-benar negara hukum, tapi seperti negara kekuasaan. Jadi bukanlah negara rechtsstaat, tapi negara yang machtstaat. Kami anggap Jaksa Agung tadi telah dengan kekuasaannya atau menyalahkan kekuasaan untuk mengayunkan kewenangannya. Dan terlanggarlah konstitusi, baik di Pasal 28 maupun di undang-undang, bahkan di Undang-Undang Kejaksaan itu sendiri. Karena di situ demi kepentingan umum, kami menganggap tidak memenuhi kepentingan umum yang mana?

Itu mungkin yang sementara kami sampaikan dan tentunya akan dilengkapi oleh tim kuasa hukum kami. Sekali lagi, penghargaan dan terima kasih saya pribadi maupun atas nama para insan Bhayangkara dan sesepuh Polri kepada Bapak-Bapak Majelis Hukum Yang Mulia. Demikian, terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

38. KETUA: SUHARTOYO

Walaikumsalam. Baik, terima kasih.

Silakan, Pak, dilanjutkan, barangkali sudah benang merahnya sudah disampaikan. Karena memang background dari permohonan ini kan apa yang disampaikan Prinsipal tadi. Barangkali tinggal Bapak mempertegas di petitum atau jadi permohonan yang diinginkan apa di petitum supaya di ... kalau mau ditambah pun silakan, tapi mungkin secara garis besar saja.

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Yang Mulia, itulah sekelumit paparan dari prinsipal kami. Intinya, gugatan ini menyangkut bagian pertama adalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dapat ... sudah dibacakan.

Kedudukan hukum atau legal standing Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

a. Perorangan Warga Negara Indonesia.

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
 - c. Badan hukum publik atau privat. Atau
 - d. Lembaga negara.
- Ya, kita langsung mungkin di posita dulu ... apa (...)

40. KETUA: SUHARTOYO

Boleh, posita silakan.

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Siap.

42. KETUA: SUHARTOYO

Sebenarnya posita kan sudah disampaikan Pak Sisno tadi.

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Siap. Jadi, posita kita ada intinya menyangkut Pasal 28D Undang-Undang Dasar itu yang menurut kita dilanggar.

Pertama bahwa Pasal 35C Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi, c, "Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum." Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang menjamin hak konstitusional para Pemohon untuk atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Kedua. Bahwa ketentuan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat. Mengesampingkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas. Dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung. Setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1).

Yang ketiga. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 secara jelas menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa di tengah seruan visi Nawa Cita Presiden Jokowi, negara terus-menerus digonjang-ganjingkan oleh keputusan tidak adil oleh Jaksa Agung yang dengan mudah dan tanpa beban mengesampingkan serta menghentikan penuntutan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum dan mencederai rasa keadilan publik, bahkan melecehkan kinerja Kepolisian.

Tiga. Petitem. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materi ini terbukti bahwa Undang-Undang Kejaksaan merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dilindungi, dihormati, dimajukan, dan dijamin Undang-Undang Dasar NKRI 1945, di mana Pasal 35C Undang-Undang Kejaksaan yang dimaksud tidak memberikan secara jelas, apakah kepentingan umum yang dimaksud sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya? Apakah terjadi demonstrasi secara masif di seluruh wilayah hukum NKRI? Apakah roda pemerintahan dan perekonomian akan berhenti jika ketersangkaan seseorang diteruskan ke ruang persidangan?

Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan hak konstitusional para Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi.

Dengan demikian, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang kami muliakan berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah permohonan uji materiil atau judicial review ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli.

Demikianlah, hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon Ardy Mbalembout dan teman-teman.

44. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Jadi nanti ... apa namanya ... statement dari Para Hakim dan nasihat, barangkali atau saran-saran akan kita gabung setelah kita mendengarkan presentasi dari Permohonan Nomor 43 dulu,

ya. Silakan, Pak Nomor 43, siapa yang menyampaikan? Singkat-singkat saja, Pak.

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XIV/2016: HYTAMI

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim MKRI Yang Mulia, Rekan-Rekan dan Para Hadirin yang saya hormati. Kami dari Pemohon yang mana Prinsipal kami dari Ormas Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional atau BPI KPNPN, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 9 Desember 2010, yang mana hal ini diwakili oleh Drs. Rahmat Sukendar, S.H.

Kemudian, persyaratan formil ... pengajuan formil.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami anggap dibacakan.

Kemudian, yang kedua tentang kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, ya, kami juga menganggap sudah dibacakan.

Ada alasan atau posita kami menyampaikan permohonan terhadap pengujian Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau UUD 1945.

Pertama. Bahwa Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi, "Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, di mana dalam penjelasannya yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas, mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut."

Kemudian bahwa karena Prinsipal kami adalah ormas, kemudian menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat terhadap adanya keputusan deponering dari Kejaksaan Agung, itu bertentangan dengan nilai-nilai rasa keadilan bagi masyarakat, juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, peran Prinsipal atau ormas, dimana di antaranya yaitu berperan aktif dan ikut serta dalam menegakkan hukum dan hak asasi manusia, meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, penelitian, dan penerima pengaduan dari masyarakat terhadap penegakan hukum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan melestarikan dan memelihara norma, nilai moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Terakhir, mewujudkan tujuan negara.

Kemudian, kepentingan umum adalah kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat luas. Jadi, kepentingan umum harus diartikan sebagai kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya, serta menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas. Kalau demikian pengertiannya, kepentingan umum itu meliputi aspek antara lain, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, pendidikan, keadilan, HAM, agama, yang mempunyai cakupan yang luas, kepentingan umum bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

Bahwa Pasal 35 huruf c dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menimbulkan multitafsir, merusak norma-norma yang berlaku dan konsep negara hukum, yang akhirnya tidak ada kepastian hukum, maka dengan demikian, dibutuhkan putusan final dari Mahkamah Konstitusi guna membatasi kepentingan umum dan asas opportunity.

Kemudian, Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjadi inkonstitusional jika tidak memiliki penafsiran yang pasti. Bahwa sebagaimana uraian di atas karena tidak ada ketentuan dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sejauh batas mana kepentingan umum, maka Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menimbulkan multitafsir.

Akibat perbedaan penafsiran terhadap pasal a quo, telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar NKRI 1945, sebagaimana diuraikan di ... tadi. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dapat terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) mengenai alasan deponering.

Bahwa oleh karena itu, untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan tafsir atas Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang bertentangan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, agar menjadi konstitusional dan memberikan batasan penafsiran agar tidak terjadi inkonstitusional.

Petitum. Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menyatakan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak ditafsirkan untuk kepentingan umum semua aspek dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya, serta yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas meliputi aspek-aspek antara lain: ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, pendidikan, keadilan HAM, dan agama.

3. Menyatakan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak ditafsirkan kepentingan umum untuk semua aspek dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya, serta yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas meliputi aspek-aspek antara lain: ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, pendidikan, keadilan HAM, dan agama.
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Demikian dari kami, dari Nomor 43. Terima kasih.

46. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih.

Jadi selanjutnya untuk Nomor 40, ada beberapa hal barangkali untuk merespons permohonannya dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah bahwa kami memang harus memberi ... apa ... berkewajiban untuk memberikan masukan-masukan terhadap permohonan Pemohon untuk perbaikan ke depan kalau memang akan dipedomani, meskipun nasihat dan saran ini sifatnya tidak mengikat.

Untuk itu yang pertama, Pak Dr. Wahiduddin Adams, mohon maaf, dipersilakan.

47. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Untuk yang 40, ini Pemohonnya Pak Sisno. Sudah dibuat formatnya, ya, mengikuti hal-hal yang ada di dalam ketentuan yang berlaku di pengajuan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hal yang perlu dipertajam, ini mengenai legal standing-nya, Pak, ya. Karena di Pasal 51 itu di Undang-Undang MK dikatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Jadi Pasal 35 huruf c, itu oleh

Pemohon keberlakuannya atau normanya itu merugikan hak-hak konstitusional Pemohon.

Nah, untuk itu, ini perlu dielaborasi, dipertajam terkait dengan kerugian hak-hak konstitusional itu, baik potensial ataupun aktual yang mungkin akan terjadi atau yang sudah terjadi.

Pertama. Bahwa norma yang diuji ini memang ... apa ... dianggap oleh Pemohon merugikan, itu bisa diuraikan, tadi baik potensial atau sudah aktual. Kemudian, harus yang bersifat spesifik atau khusus, ataupun tadi kalau potensial itu, artinya menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. Kemudian adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan itu, artinya Pasal 35 huruf c itu.

Nah, kemudian dalam hal nanti dikabulkan, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang di ... itu tidak akan lagi terjadi. Ini bisa saja nanti dilihat, itu sudah ada di putusan kita di 006 Tahun 2005. Dan hal yang sama nanti, bisa dilihat di berbagai permohonan yang selama ini sudah diajukan di MK.

Nah, oleh sebab itu, di posita ini juga di mana di sini ada sampai 17 item angka, nah ini perlu dipertajam mengenai kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Karena ini permohonan adalah perseorangan, Pak, ya.

Kemudian hal yang kedua, ini di petitum, ya, sebetulnya apa yang diuraikan pada halaman 12, apakah kepentingan umum dimaksud sesuai dengan keadaan, apakah terjadinya ini di posita saja, Pak, ya. Di petitum cukup seperti yang di halaman 13 dan lazimnya ya, petitum itu ini memang redaksi saja, Pak, ya, menerima dan mengabulkan, cukup mengabulkan saja. Kalau mengabulkan sudah pasti menerima. Kemudian angka 2 itu umumnya dipilah, dipisah antara petitum yang menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan petitum yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Jadi nanti dipertajam.

Kemudian, di bukti Pemohon atau Kuasa ini, di Undang-Undang Kejaksaan itu karena mungkin dianggap tidak diajukan permohonannya tidak disertai dengan penjelasannya, baik penjelasan umum atau penjelasan pasal demi pasal. Jadi teknik saja, tapi ini undang-undang itu adalah kesatuan, baik yang ada normanya yang dulu atau kita sebut dengan batang tubuh dan ada penjelasan pasal demi pasal yang sebelumnya penjelasan umum. Penjelasan umum biasanya satu penjelasan umum, kemudian penjelasan pasal demi pasal ini tidak dilampirkan, jadi tidak dilampirkan, jadi ini hanya batang tubuhnya saja dan ini sebetulnya yang sekarang ada perkara yang sama di Perkara 29, persis pasal ini juga beserta dengan penjelasannya. Nanti mungkin ada ini dari kita.

Kemudian di ... yang 43, ini tidak jauh berbeda nasihat saya bahwa pasal yang dimohonkan pengujiannya itu sama, Pasal 35 huruf c,

kemudian dipertajam juga perlu mengenai ... apa ... kerugian dari Pemohon, terutama karena ini Pemohon apakah mewakili badan peneliti independen pejabat negara dan ... apa ... ada aktanya yang berupa keterangan domisi LSM di tempat lain, kemudian ada juga di Petamburan, dan lain sebagainya ini perlu di fokuskan yang mana dari ... apa ... badan peneliti independen ke pejabat negara dan pengusaha nasional. Dan ini perlu dijelaskan kerugian apa yang dialami oleh Pemohon yang terkait dengan Permohonan Pengujian Pasal 35 huruf c yang sama juga dengan permohonan dari Perkara Nomor 40 dan juga itu sama dengan perkara yang sedang berjalan sekarang Perkara Nomor 29, ya. Nanti coba kita lihat ini ... karena ini sudah berjalan yang Perkara Nomor 29, ya.

Saya kira itu saja hal-hal yang untuk disampaikan kepada dua Pemohon dari 40 dan 43. Terima kasih.

48. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Selanjutnya, dipersilakan Yang Mulia Pak Prof. Aswanto.

49. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Ketua Yang Mulia.

Saya mulai dulu dari Perkara 43, ya. Perkara 43 itu di dalam permohonan Saudara saya enggak tahu kalau yang hanya ... yang saya dapat yang ada kekurangan. Halaman 11 dan halaman 12-nya enggak ada, gitu. Coba nanti Saudara cek lagi ya, di berkas yang kami dapat dan sudah dicek juga oleh Panitera Pengganti, tidak ada halaman 10, 11, 12, gitu ya. Halaman 9 langsung ke 13, ya. Nanti di ... di ... di ... apa ... dikoreksi kembali ya, coba diteliti kembali apa ketelingsup atau apa gitu.

Yang kedua, di halaman ... ini masih di yang 43, ya. Halaman 6, Saudara menjelaskan bahwa Pemohon ini mempunyai legal standing dalam kapasitasnya sebagai badan hukum publik ya, badan hukum publik. Nanti di ... di ... di ... apa namanya ... dicermati betul. Apakah Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional itu memang betul-betul dianggap bisa mempunyai legal standing? Karena dia badan publik ... badan hukum publik, gitu ya. Itu perlu Saudara pertegas kembali nanti, sehingga kita yakin bahwa ya memang ini punya legal standing gitu.

Selanjutnya, saya akan memberi tanggapan sekaligus 2 permohonan. Permohonan 40 dan permohonan 43. Saya tidak mengulang lagi apa yang sudah disampaikan Yang Mulia Pak Wahid tadi. Tetapi pertama saya kira, dari 2 permohonan ya, identitas para pihak saya kira Pemohon sudah jelas. Kemudian kewenangan Mahkamah. Nah, ini juga saya kira sudah kami bisa paham itu.

Lalu kemudian, legal standing tadi, Yang Mulia Pak Wahid sudah menyampaikan bahwa untuk bagian ini, bagian legal standing ini, ya baik pada permohonan 40 maupun 43, sudah memaparkan Pasal 51 ... Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK. Tapi sebenarnya yang paling penting di situ adalah poin-poin yang ditentukan dalam Pasal 51 itu yang harus Saudara konkretkan, sehingga kita bisa yakin bahwa ya memang Pemohon ini memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1). Itu yang harus di ... lebih di apa ... dipertajam, lebih dikongkretkan sehingga, oh, ya benar ini memang memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1).

Lalu kemudian berikutnya, posita. Nah, di posita ini menurut saya, ya memang dalam permohonan 40 misalnya, sudah diberikan atau sudah disampaikan dalam uraiannya mengenai apa sebenarnya itu kepentingan umum dengan mengutip beberapa peraturan perundang-undangan. Nah, tetapi sebenarnya kan memang, ya ini Bapak kan mulai dari kasus konkret. Pada kasus konkret yang menjadi pintu masuknya Bapak ini kan, perdebatan yang muncul kemarin adalah apa sebenarnya itu kepentingan umum gitu. Tadi Perkara Nomor 43 dalam petitumnya, mencoba menguraikan menurut versi mereka pemaknaan kepentingan umum. Nah, ini ... karena uji materi ini adalah pengujian norma, kita sebenarnya berharap bahwa pada bagian atau poin ini di dalam posita, poin tentang kepentingan ... kepentingan umum ini mungkin bisa dieksplor lebih dalam lagi. Bagaimana pandangan misalnya, pandangan para pakar atau teori-teori tentang kepentingan umum itu, sehingga kita yakin nanti bahwa ya memang ini ada problem normatif gitu. Karena kan, tadi Prinsipal Perkara 40 sudah menjelaskan, kita bisa menangkap apa yang ... dengan mudah kita tangkap apa yang disampaikan oleh Prinsipal.

Persoalannya adalah ini kan kita tidak menguji kasus konkret, Mahkamah Konstitusi tidak menguji kasus konkret. Bahwa Pemohon terdorong untuk memajukan uji materi ini karena ada kasus konkret, kita bisa paham itu. Tetapi persoalannya, bukan karena ada kasus konkret lalu kita menyatakan ini bertentangan dengan norma atau tidak gitu, tetapi normanya sendiri yang kita akan lihat. Apakah betul norma yang ada di dalam pasal yang diuji itu, Pasal 35 huruf c itu, Undang-Undang Kejaksaan, itu memang bertentangan dengan batu uji yang Bapak ajukan? Batu uji dari pasal Undang-Undang Dasar yang Bapak ajukan itu. Jangan-jangan ini cuma salah implementasi saja? Kalau ada ... kalau cuma kesalahan implementasi atau persoalan implementasi saja, itu bukan kewenangan Mahkamah.

Kewenangan Mahkamah kalau di dalam pasal yang diuji, dalam hal ini Pasal 35 huruf c itu memang ada norma. Nah, ini yang mesti ditonjolkan. Norma apa yang kira-kira bertentangan dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang ada di dalam ... apa ... pasal yang diuji itu? Misalnya, yang banyak muncul di ... apa ... di permukaan atau banyak muncul di media ketika kasus konkret ini muncul adalah tafsir tentang kepentingan umum, begitu. Makanya, saya tadi minta

kalau bisa, baik Perkara atau Permohonan Nomor 40 maupun Nomor 43 itu bisa lebih meng-explore di situ, sehingga kita yakin bahwa benar ini ada pertentangan dengan norma yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Itu yang harus Bapak-Bapak yakinkan Mahkamah. Saya kira dari saya, Yang Mulia, cukup. Terima kasih.

50. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, Bapak-Bapak dan Ibu yang hadir, khususnya para Kuasa dan Prinsipal Nomor 40, nasihat-nasihat dari para Hakim. Dan barangkali saya tambahkan sedikit.

Bahwa untuk Nomor 40 ini yang mengajukan kan cuma Pak Sisno sendiri, jadi enggak usah pakai Para Pemohon, jadi Pemohonnya cuma satu. Kalau para kuasa, ya lain, yang mewakili boleh banyak, tapi tetap Pemohonnya ya, Pemohon saja, bukan para Pemohon, kecuali nanti akan muncul Pemohon-Pemohon yang baru, ya, yang untuk lebih dari satu baru.

Kemudian, permohonannya kok enggak ada yang ditandatangani? Supaya ini nanti ditandatangani, ya, permohonan dari Nomor 40, satu pun enggak ada yang menandatangani permohonan ini. Coba dicek, ya kan? Nanti enggak sah pula permohonannya ini. Jadi, nanti Bapak enggak usah buru-buru balik, ke teman Panitera dulu supaya diganti dengan yang Bapak sudah tanda tangani.

Kemudian, benar yang dimaksud para Bapak-Bapak Hakim Yang Mulia tadi, memang kalau Pak Sisno ini masuk dari perseorangan, bukan mewakili organisasi Polri, sementara Bapak sekarang sudah tidak aktif, kerugian langsung Bapak apa itu, nanti dipertegas, Pak. Kalau Bapak tadi mengatakan bahwa para rekan-rekan penyidik, nah sementara Bapak sekarang sudah tidak penyidik lagi. Nah, itu harus ada titik tautnya di mana, Bapak kok bisa mewakili kepentingan mereka? Itu mohon diuraikan di sini nanti, di kedudukan hukum itu.

Toh di bagian kewenangan Mahkamah ini, Pak, khususnya ini yang perlu menyimak lawyer-nya ini, harus di ... Bapak pertegas di sini bahwa kewenangan Mahkamah benar Bapak angkat ini teori-teorinya ini, doktrin-doktrinnya, tapi Bapak sebutkan, "Oleh karena yang diajukan oleh Pemohon ini adalah Pengujian Pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan terhadap bertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya pasal ini, maka Mahkamah Konstitusi berwenang." Jadi, harus ada implikasinya. Kewenangan itu karena apa? Karena menguji pasal itu, pasal Bapak belum masukkan.

Kemudian, juga di posita barangkali Bapak ini meskipun ini secara umum saya baca dan memang betul bahwa Mahkamah tidak mengadili perkara konkret, tapi perkara konkret perlu dimasukkan untuk pintu

masuk, Pak. Bahwa Bapak secara riil sudah dirugikan, itu mana buktinya, begitu lho. Ini ada, sudah ada seponeringnya atau deponeringnya kasus si A, si B, itu harus Bapak masukkan, termasuk yang Nomor 43, kayaknya belum dimasukkan, ya? Sudah? Kalau belum, supaya dimasukkan karena itu untuk pintu masuk dan untuk bukti bahwa Bapak sudah dirugikan. Kalau ini hanya teori-teori, tapi tidak pernah dipergunakan Jaksa Agung kan juga kita secara riil belum dirugikan, kan? Jadi, kerugian konstitusionalnya itu belum terbukti, belum ada. Ini supaya ... mungkin Nomor 40 yang belum.

Jadi, benar Nomor 43 juga ... jangan Nomor 43 dulu, Nomor 40, positanya di samping ditambah kasus konkretnya tadi sudah ada beberapa deponering, kemudian kekhawatiran Bapak nanti akan timbul-timbul deponering yang mana, perkara apa, itu juga diuraikan di posita. Posita itu di uraian permohonan, pertimbangan permohonan. Itu supaya diuraikan.

Terus di petitumnya ini Bapak singkat saja, Pak, berdasarkan pertimbangan atau uraian pertimbangan tersebut di atas, maka kami memohon, ini, Pak, halaman terakhir ini Bapak masukkan. Yang nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 1 itu menerima dan mengabulkan atau mengabulkan saja permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Yang nomor 2 menyatakan Pasal 35 huruf c undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, ini sudah benar yang Nomor 2 ini. Nah, nomor 3-nya sama dengan itu, cuma bukan bertentangan lagi, tapi tidak mempunyai kekuatan mengikat nomor 3-nya. Baru nomor 4-nya memerintahkan untuk memuat putusan ini di Berita Negara. Baru nomor 5, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Itu anunya, Pak, sistematikanya.

Barangkali sudah cukup jelas dan yang Nomor 43 juga saya kira itu, jadi Bapak memang sudah disinggung di 43 itu. Bahwa oleh karena ini pengujian permohonan tentang pengujian Pasal 35, maka Mahkamah berwenang. Kemudian legal standing benar, Pak Aswanto tadi, apakah kuasa Bapak itu, prinsipal Bapak itu ada enggak dia relevansinya dengan kegiatan-kegiatan sebagai organisasi badan hukum yang bergerak di bidang yang bisa menjadikan alasan bahwa ada kerugian langsung yang ... karena kalau ini hanya peneliti dan anu ... peneliti atau apa ... tentang pejabat negara dan anu itu ... tapi tetap kami tidak akan ... apa ... menutup peluang-peluang siapa pun yang akan mengajukan permohonan di sini, tapi itu lebih baik juga diperdalam supaya nanti Bapak tidak ... apa ... tidak menjadi ... apa ... menjadi mentah di situ, sehingga permohonan Bapak ini menjadi tidak juga kuat argumen legal standing-nya.

Kemudian yang terakhir, Bapak berdua, permohonan ini saya tegaskan bahwa permohonan ini kan sudah ada yang berjalan yang diajukan oleh Pemohon yang kalau tidak salah korban dari kasus Pak

Novel, ya, yang ... korban bukan ... pelapor, Perkara Nomor 29 tadi yang sudah disampaikan Para Yang Mulia.

Sekarang persoalannya begini. Kalau Bapak-Bapak mau sepakat untuk bergabung dengan perkara yang sudah berjalan itu, bisa, tapi posisi Bapak sebagai Pihak Terkait saja, Bapak tinggal running, ikut, gabung, menyesuaikan karena substansinya sama persis dan sikap Mahkamah juga akan sama, meskipun Bapak-Bapak duduk manis menunggu putusan itu, juga sebenarnya sudah terwakili. Tapi kalau Bapak toh mau ikut (suara tidak terdengar jelas) di sini, boleh, tapi karena sudah jalan, bahkan ini sudah ada persidangan mendengarkan ahli, ya, Pak, ahli itu, waktu itu pernah mendengar ahli Pak Chairul Huda, ya? Nah, itu Bapak tinggal menyesuaikan ikut proses-proses persidangan selanjutnya. Dan tidak tertutup kemungkinan Bapak juga bisa ikut membuktikan, Bapak tinggal nanti memperkuat pembuktian Bapak-Bapak, mungkin mengajukan ahli boleh, mengajukan saksi boleh, tidak berkurang sedikit pun hak-hak Bapak untuk ikut mengungkap permohonan-permohonan Bapak di persidangan itu.

Ya, cuma hanya posisinya Bapak sebagai Pihak Terkait. Pihak Terkait itu kalau di peradilan umum turut tergugat, ya kan? Jadi supaya menghemat tenaga atau menghemat ... apa ... waktu, energi, dan biaya, orang akan sekaligus digugat, gitu kan. Kalau di sini, Pihak Terkait. Sama, Pak. Jadi kalau Bapak firm ini mau di ... jalan sendiri, diperbaiki, ditunggu waktunya 14 hari ke depan, nanti segera di ... tapi kalau pun Bapak sepakat tidak di anu, segera diberitahu kepada Mahkamah, supaya nanti Bapak akan digabung dengan perkara satunya, jadi Bapak bisa ikut persidangan selanjutnya. Ya, Pak Panitera, ya?

Ya, jadi gitu saja, Pak, jadi mohon dipertimbangkan kembali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pak, silakan dari Nomor 40 dulu kalau ada yang mau ditanggapi atau disampaikan.

51. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: SISNO ADIWINOTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya atau kami merasa penjelasan Yang Mulia sudah sangat-sangat jelas dan bisa ditangkap. Mungkin saya mulai dari yang terakhir, untuk kalau bergabung, itu menjadi tadi hanya Terkait atau termasuk nanti menjadi kelompok para penggugat?

52. KETUA: SUHARTOYO

Ya, Bapak sebenarnya ... bisa, Pak, Bapak tetap substansi yang Bapak perjuangkan, sama dengan substansi yang diperjuangkan pemohon yang originalnya, Pak. Kalau ... sama, Pak, semua sama, Pak, masing-masing punya sisi ... sisi ... apa ... sisi untuk memperjuangkan

kepentingannya. Jadi, malah Bapak bisa bersatu dengan Pemohon untuk menjadi bagian yang saling melengkapi.

Bagi Mahkamah sendiri juga akan mempermudah karena ini kemudian tidak ... tidak menambah kegiatan persidangan yang sebenarnya substansinya itu, itu juga yang redundancy juga kan? Lebih simpel kalau ini digabung, penggabungan. Dan tadi juga sebenarnya kami dari Mahkamah juga sudah bicara dengan para hakim yang lain. Bahwa ini juga yang saya sampaikan ini adalah sudah persetujuan hakim-hakim yang lain juga. Karena ini kan sifatnya diskresi, Pak. Tapi kalau soal keputusan itu Bapak kalau mau terus dengan ini, juga monggo saja. Tapi, nanti juga Mahkamah bisa saja berkesimpulan perkara Bapak ini cukup disetop. Tidak ... tidak kami bawa ke Pleno. Karena apa? Karena kepentingan Bapak itu sama persis sudah diwakili dengan perkara yang itu.

Tidak akan terpengaruh, meskipun yang mengajukan 1, 2, atau 3 orang. Satu pun sudah cukup mewakili kepentingan Bapak. Karena kan putusan daripada Mahkamah ini kan sifatnya erga omnes yang sudah ... siapa pun yang tidak berperkara di sini sudah ikut tunduk dengan putusan ini. Beda dengan di peradilan lain.

Peradilan negeri hanya orang yang sidang yang jadi pihak itu yang terikat dengan putusan itu. Seperti Bapak nanti ke pengadilan TUN. Kalau di peradilan TUN nanti putusan Jaksa Agung itu dibatalkan, ya yang ... yang tunduk dengan putusan itu kan hanya Bapak dengan Pak Jaksa Agung. Beda dengan putusan di sini. Kalau sudah pasal ini dinyatakan begini, misalnya. Misalnya dikabulkan, ya undang-undang itu otomatis tentang pasal itu sudah ... untuk siapa pun sudah tidak bisa dipakai lagi, kan gitu. Itu bedanya putusan di sini dengan.

Jadi Bapak mau tetap bergabung dengan ... sebagai Pihak Terkait, monggo. Tidak pun, juga diwakili oleh ... itu pun Bapak tinggal tunggu putusannya juga akan sama. Itu, Pak, yang bisa saya jelaskan.

53. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: SISNO ADIWINOTO

Siap, Pak. Untuk sangat-sangat menjadi pertimbangan kami untuk mungkin kami bergabung. Mungkin kami akan diskusikan dengan Kuasa Hukum kami. Kemudian, Pak, kami harapkan dengan bergabung, tentunya akan menjadi lebih penguat gugatan ini dan untuk juga secara kami ... 14 hari tadi. Untuk yang laporan kami Nomor 40 ini.

54. KETUA: SUHARTOYO

Ya, nanti saya umumkan untuk perbaikan paling lambat kapan. Itu di penutupan nanti saya sampaikan ke Bapak.

55. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: SISNO ADIWINOTO

Siap, Pak. Untuk ... untuk kami bisa memberi penguat, Pak. Tadi hak yang dirugikan secara potensial maupun aktual. Kan tadi oleh Yang Mulia juga disampaikan bahwa kami sudah pensiun, tidak ... tidak penyidik lagi apa yang dirugikan. Apa ini menjadi sepertinya mutlak saya harus pakai kuasa atau atas nama Persatuan Purnawirawan, maupun atas nama Ikatan Sarjana dan Profesi Kepolisian? Karena keluh kesah pengaduan tentang kerugian materiil maupun imateriil penyidik itu banyak masuk ke kami. Sehingga inilah menjadi suara untuk mempercepat kemarin kami menjadi pribadi. Tapi ini bisa kalau itu menjadi (suara tidak terdengar jelas) atau Lembaga Persatuan Purnawirawan maupun Ikatan Sarjana maupun Profesi.

Tapi kembali, Pak. Maksudnya potensial, tentunya yang ... yang sudah pasti karena terkait dengan kasus nyata, Pak. Kalau yang ... maksud saya yang aktual ya, Pak. Kalau yang potensial, yang akan datang mungkin, Pak, ya? Supaya tidak terulang-terulang.

56. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

57. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: SISNO ADIWINOTO

Ya. Nah, kalau yang aktual ini kan yang sudah terjadi, Pak. Kita kan merasakan bagian dari insan Bhayangkara tadi walaupun sudah pensiun. Ini polisi sepertinya tidak profesional, gitu lho. Dan benar-benar polisi ini menjadi yang selalu dinyatakan kan ... apa namanya ... mengkriminalisasi. Terbukti ini bahwa ini (...)

58. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

59. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: SISNO ADIWINOTO

Apa itu maksudnya?

60. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Begini, Bapak. Yang kami ingin penegasan dari Bapak itu sebenarnya titik taut Bapak. Kalau sekarang kan Bapak ini maju sebagai

pribadi. Kalau toh Bapak kemudian tadi memberi wacana apakah dari ikatan profesi ataukah dari purnawirawan, itu ... itu juga bagi kami, kami belum bisa meyakinkan ... teryakinkan apakah Bapak ini termasuk pihak-pihak yang dirugikan, baik secara aktual maupun potensial? Karena kami juga harus diskusi kembali dengan para Hakim yang 9 itu.

Apakah organisasi Bapak itu bagian dari Polri yang masih aktif atau bukan? Gitu, lho. Tapi sekarang kami tidak bisa me-judge, Pak. Karena kami hanya bisanya memberi nasihat, memberi saran. Kalau Bapak firm dengan perseorangan, ya, semaksimal mungkin Bapak buktikan. Kalau Bapak firm juga dengan bawa organisasi baik Persatuan Purnawirawan Kepolisian maupun ... ataupun dari profesi tadi, juga Bapak anu ... apa ... fixed-kan bahwa itu titik tautnya di mana? Kerugian ... kerugian-kerugian itu di mana? Tapi, kalau yang mengajukannya adalah secara kelembagaan, misalnya kepolisian sekarang yang ada, itu saya kira itu langsung masuk. Atau penyidiknya yang pernah menangani perkara itu, mungkin langsung masuk. Tapi karena maaf, Bapak sudah berhenti, sudah ... apa ... purnabakti. Nah, itu, titik tautnya itu yang ... kami pengen kejelasan dari Bapak. Kalau Bapak memang firm dengan seperti ini, ya uraikan. Tapi, keputusan nanti ada di ... yang memutuskan kami bersembilan Hakim, Bapak. Kalau sekarang, kami terlalu dini juga untuk ... saya juga khawatir salah kalau saya mengatakan Bapak tidak punya legal standing, ternyata Para Hakim yang lain mengatakan, "Oh, bisa."

Nah, itu ... dan itu sifatnya sangat internal di ... tapi, alangkah baiknya, kami memaksimalkan nasihat ini kepada Bapak supaya Bapak kalau ... mana yang Bapak menjadi pilihan yang paling ... apa ... paling mantap dan coba diperdalam tentang argumentasi itu. Dan Bapak juga bisa kok nanti mempelajari lagi, bagaimana sih anu ... di ... apa ... di putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang ... yang sudah keluar kan ada. Bagaimana sih sebenarnya legal standing ini yang ... yang ... apa ... secara konstruksinya bagaimana? Ada, Pak? Gitu.

Jadi, bukan saya anu ... cuma saya mengingatkan supaya ini jangan nanti Bapak ... tapi sebenarnya sekali lagi, Bapak, kalau Bapak ragu di itu dan Bapak tetap menggunakan ... apa ... menggunakan media untuk bergabung dengan perkara yang sudah jalan, itu yang jelas Bapak sudah bisa masuk dengan ... artinya, sudah ... sudah bisa diberi keleluasaan untuk bergabung. Soal nanti Bapak ada legal standing apa tidak, ya itu akan diputus di putusan akhir nanti. Setelah kita periksa semua, baru Bapak kami putus punya legal standing, apa tidak? Kalaupun tidak, bagaimana dengan yang Nomor 43? Kalau Nomor 43 juga tidak, bagaimana yang dengan Nomor 29? Yang penting ada pintu masuk untuk perkara itu menyentuh pokok perkara, Pak. Kemudian, bisa sampai diputus. Jangan hanya secara formalitas, hanya legal standing doang yang memutus bahwa perkara itu tidak bisa masuk, sehingga Bapak belum bisa diputus pokok perkaranya.

Jadi, ada putusan yang sifatnya NO, tidak dapat diterima, dan ditolak. Itu lawyer-lawyer tahulah itu.

61. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: SISNO ADIWINOTO

Siap, Yang Mulia. Saya sangat jelas, Yang Mulia. Sedikit mungkin, Yang Mulia. Kalau tadi penyidik ataupun instansi Polri dari komunikasi kami, mungkin secara moral, etika, dan ketatanegaraan mungkin tidak elok, sehingga sepertinya akan sangat sulit untuk mencari atau ... apa ... penggugat itu dari yang aktif, baik penyidik maupun dari instansi.

Namun, di kami Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian yang ada surat resmi ... keputusan resmi ... organisasi resmi. Dan di AD/ART kami, salah satu anggotanya termasuk adalah semua polisi aktif. Jadi, mungkin memang melalui Ikatan Sarjana dan Profesi akan lebih baik. Tapi, tujuan kami semata-mata hanya untuk memperkuat. Mungkin kami akan malah bergabung, tapi untuk menjadi memperkuat. Itu mungkin tujuan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

62. KETUA: SUHARTOYO

Bagus, Pak, kalau dari itu. Mungkin yang Bapak terakhir sampaikan ada polisi-polisi masih aktif itu bagian dari organisasi profesi itu, Pak. Cuma mesti harus nanti dilihat. Kalau itu sudah organisasi yang berbadan hukum atau yang sudah anu ... mesti yang maju harus kedudukan Bapak sebagai apa di situ? Bisa enggak mewakili organisasi itu? Tapi, saya kira Bapak bisa bergabung di situ. Kalau tidak pun, Bapak sebagai perseorangan. Kemudian, dari organisasi profesi, bisa juga sebagai Pemohon Kedua. Nah, nanti Para Pemohon jadinya. Silakan, Pak, silakan. Jadi, mungkin itu lebih anu ... karena Bapak sebut masih banyak polisi aktif di situ.

Baik. Itu saja yang mau disampaikan, Pak? Dari Nomor 43, Pak. Ada, Pak?

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XIV/2016: HYTAMI

Terima kasih, Yang Mulia. Penjelasan dan nasihatnya secara jelas kami terima. Kemudian, untuk kita gabung dengan Perkara Nomor 29, akan kami pertimbangkan dan kami musyawarahkan dulu dengan Prinsipal. Terima kasih, Yang Mulia.

64. KETUA: SUHARTOYO

Ya, baik. Jadi, terlepas dari Anda mau bergabung apa tidak, itu juga secara ex-officio nanti juga bisa Mahkamah ini ... apa ... menentukan. Kalau Anda tidak mengambil sikap pun, Mahkamah akan nanti mungkin tetap menjalankan yang sudah ada dan Bapak ini di ... ditunggu nanti ... menunggu nanti dengan perkara yang ... karena substansinya sama persis.

Kemudian, tanggal ... tanggal 31 Mei 2016, hari Selasa Pukul 10.00 WIB permohonan ini sudah diperbaiki dan diserahkan ke Mahkamah. Paling lambat kalau sebelum tanggal itu sudah selesai, silakan dikirim, nanti tetap tanggal 31 ini kita sidang lagi untuk menyampaikan hal-hal yang apa yang sudah Bapak perbaiki. Kemudian, sambil kami juga akan mendengar apakah Bapak firm dengan bergabung dengan sebagai Pihak Terkait. Kalau Bapak firm, ya sudah, jadi sampaikan saja perbaikan kami tunggu tanggal dan hari tersebut di atas. Cukup?

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Mohon izin, Yang Mulia.

66. KETUA: SUHARTOYO

Apa, Pak?

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Yang terkait dengan penggabungan dengan Perkara 29 yang dimaksud Majelis. Menurut Majelis, kita diperkenankan untuk mengajukan Ahli dan Saksi di dalam Perkara yang apabila digabungkan? Kemudian, dalam putusannya nanti, apakah diputuskan juga nomor perkara yang kita masukkan ini, 40 dan 43 (...)

68. KETUA: SUHARTOYO

Ya, diputuskan.

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Sehingga tidak menjadi domain hanya 29.

70. KETUA: SUHARTOYO

Ya, diputuskan, cuma putusannya bisa saja nanti putusan ini yang dipertimbangkan, apakah ditolak atau dikabulkan punya Bapak-Bapak akan mutatis mutandis saja.

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Ters ... ters ... tersebutkan terikutkan dalam (...)

72. KETUA: SUHARTOYO

Putusan tersendiri, Pak.

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Nomor-nomor putusan. Siap.

74. KETUA: SUHARTOYO

Atau mungkin kami gabung, tapi tetap pertimbangannya sendiri-sendiri. Tapi, ini juga nanti ini kan baru wacana kami tadi (...)

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Siap.

76. KETUA: SUHARTOYO

Tadi belum firm juga tentang apakah Bapak nanti digabung atau disuruh menunggu, tapi kalau Bapak pengen mengajukan anu ... nanti barangkali akan kami sampaikan bahwa ini juga bisa untuk di ... apa ... akomodir untuk digabungkan dan.

Ya, jadi, saya kira lebih cepat lebih baik untuk perbaikan ini, supaya nanti Mahkamah bisa mengambil sikap. Bahwa kalau Bapak pengen digabung itu kami bisa pertimbangkan dan kemudian Bapak pada sidang yang akan datang itu Bapak bisa ikut, ya. Bisa ya, paham, Pak, ya?

Bisa, Pak, meskipun Bapak duduk manis enggak diapa-apain, kami sidang kan yang Nomor 29, putusan Bapak pun juga kami butuh putus ini. Cuma putusannya pasti kalau itu kami bisa pastikan, Pak.

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Ya.

78. KETUA: SUHARTOYO

Mengikuti putusan yang itu.

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Ya.

80. KETUA: SUHARTOYO

Itu.

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Ya, terima kasih (...)

82. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Atas imbauan Yang ... Majelis Hakim yang kami hormati. Karena memang Prinsipal yang memberikan kuasa kepada kita ini seperti yang diuraikan adalah mewakili dari di dalam (suara tidak terdengar jelas) itu ribuan bahkan ratusan ribu, baik polisi yang aktif maupun (...)

84. KETUA: SUHARTOYO

Ya, tadi sudah disampaikan, Pak.

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Itu ada beban psikologi, apabila dalam Perkara 40 ini dalam putusan yang dimaksud enggak dimasukkan dalam putusan itu.

86. KETUA: SUHARTOYO

Diputus, Pak. Pasti dibuatkan putusannya.

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Terima kasih, Majelis.

88. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

Baik. Persidangan Nomor 40 dan 43. Enggak ada lagi, ya, Nomor 43, ya? Sudah dianggap cukup dan dengan ini persidangan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.51 WIB

Jakarta, 19 Mei 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.